

BAB I

DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur lebih lanjut pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berpedoman pada regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Perda No.8 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 19 Perda No.8 Tahun 2016 tersebut, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan Badan
5. Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan masyarakat dan politik dalam negeri
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi
 - 2) Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang PAM dan Waspadnas
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
 - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
 - 2) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2020 berjumlah 41 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	KEPALA BADAN	-	-	-	1	1
2	SEKRETARIS	-	-	-	1	1
3	KEPALA BIDANG	-	-	-	4	4
4	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	-	-	9	1	10
5	FUNGSIONAL UMUM /STAF	-	6	17	2	25
TOTAL		-	6	26	9	41
% terhadap Jumlah Pegawai		-	14,6	63,4	21,9	

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	
1	KEPALA BADAN	1				1
2	SEKRETARIS		1			1
3	KEPALA BIDANG	2	2			4
4	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	3	7			10
5	FUNGSIONAL UMUM /STAF	2	8	1	14	25
Total		8	18	1	14	41
% terhadap Jumlah Pegawai		19,5	43,9	2,43	34,14	

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat saat ini dihadapkan dengan beberapa persoalan yang dapat mengganggu kestabilan politik, ekonomi, agama, sosial dan budaya di kalangan masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Persoalan tersebut diantaranya meningkatnya munculnya radikalisme yang menjadi ideologi kaum tertentu, politik menjadi sarana memperebutkan kekuasaan, agama menjadi tameng politik, munculnya kesenjangan ekonomi, pengaruh budaya asing yang mencedarai budaya local, masyarakat terprovokasi dengan isu SARA yang akhirnya menyebabkan konflik antar suku, agama, dan golongan.

Oleh sebab itu, ada beberapa agenda yang menjadi prioritas sekaligus menjadi isu-isu strategis yang perlu dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Peningkatan upaya pencegahan konflik sosial melalui pemberdayaan forum-forum strategis daerah dan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait
2. Pencegahan P4GN dan PN (Prekursor Narkotika) dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
3. Pemulihan Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Daerah dan Penguatan Nasionalisme Cinta Produk Lokal
4. Sosialisasi Perundang-undangan Terhadap Penghayat Kepercayaan, Kerukunan Umat Beragama di Daerah, Penguatan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
5. Sosialisasi Penyakit Masyarakat
6. Penguatan demokrasi di daerah dan peningkatan partisipasi politik
7. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, penguatan nilai-nilai sejarah dan kewarganegaraan serta pelestarian Bhineka Tunggal Ika dalam Pembauran Kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.4.292.672.414 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.154.489.881 atau 96,78%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dijelaskan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (76)	B(69.94)	92
II	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur				
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah konflik di Sumbar	<5 kasus	1 kasus	180
VII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				

VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	74	67,69	91,47
IX	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5%	12,37%	247
X	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba				

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Penyelenggaraan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk mendukung **Misi ke 1 yaitu : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.** Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah (1) meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan dan (2) penguatan kelembagaan agama dan adat. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk pencapaian misi 1 tersebut diantaranya adalah meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama dan berkurangnya penyakit masyarakat. Tujuan dan sasaran dimaksud menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sumatera Barat.

Urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 10 Program yang terdiri dari 5 Program Non Urusan dan 5 Program Urusan.

Program non urusan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Adapun program urusan tahun 2020 yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

5) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Capaian kinerja Program/Kegiatan sesuai dokumen anggaran tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Urusan								
I	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		23 kasus (Konflik Sosia)	1 kasus (Konflik Sosial)	195	1.437.727.580	1.342.346.322	93,36
1	Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah	Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara	19 kab/kota (pemantauan masalah strategis daerah)	19 kab/kota (pemantauan masalah strategis daerah)	100	106.183.950	104.102.769	98,04
2	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	Permendagri No.50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah dan Permendagri No.49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing di Daerah	19 kab/kota (pemantauan orang asing di daerah)	19 kab/kota (pemantauan orang asing di daerah)	100	44.139.550	44.139.550	100
3	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial	PP No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	1 buku pemetaan potensi konflik	1 buku pemetaan potensi konflik	100	62.840.979	62.589.202	99,60
4	Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah	19 kab/kota (Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah)	19 kab/kota (Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah)	100	33.537.100	33.537.100	100
5	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan	Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri	8 kab/kota (Pencegahan Terorisme di Daerah)	8 kab/kota (Pencegahan Terorisme di Daerah)	100	18.660.000	18.660.000	100

	Terorisme	dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 339/1524/SJ Nomor: HM.02.00/65/2018 tentang Penanggulangan Terorisme						
6	Kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Permendagri No 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	1 laporan Timdu PKS (Penanganan Konflik Sosial)	1 laporan Timdu PKS (Penanganan Konflik Sosial)	100	52.536.851	52.536.851	100
7	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.	19 kab/kota (pengawasan ketahanan ekonomi di daerah)	19 kab/kota (pengawasan ketahanan ekonomi di daerah)	100	89.747.800	89.704.305	99,95
8	Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 26)	13 kali rapat tim Forkopimda	13 kali rapat tim Forkopimda	100	1.030.081.350	937.076.545	90,97
II	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		0 kasus (konflik SARA) 2 rakor/ pertemuan per tahun	0 kasus (konflik SARA) 1 rakor/ pertemuan per tahun	100 50	260.129.675	258.584.384	99,41
1	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat	1 kali (rapat tim FKUB) 19 kab/kota (monitoring potensi konflik antar umat beragama)	1 kali (rapat tim FKUB) 19 kab/kota (monitoring potensi konflik antar umat beragama)	100 100	26.670.800	26.071.760	97,75

2	Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara	Permendagri No.38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	1 kali (koordinasi kegiatan bela Negara)	1 kali (koordinasi kegiatan bela Negara)	100	15.834.001	15.553.000	98,23
3	Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan	Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah	1 kali (sosialisasi pembauran kebangsaan)	1 kali (sosialisasi pembauran kebangsaan)	100	73.222.300	72.867.300	99.52
4	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Pepres No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendagri No.29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	19 kab/kota (pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi wasbang di daerah)	19 kab/kota (pembinaan dan koordinasi pemantapan idiologi wasbang di daerah)	100	82.400.000	82.160.000	99,71
5	Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	PNPS No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama	19 kab/kota (monitoring aliran kepercayaan di daerah)	19 kab/kota (monitoring aliran kepercayaan di daerah)	100	17.016.500	16.947.200	99,59
6	Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Permendagri 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	3 kali (fasilitasi pembentukan tim PPWK di daerah)	3 kali (fasilitasi pembentukan tim PPWK di daerah)	100	37.732.674	37.731.724	99,99
7	Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	Inpres RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental	1 kali (koordinasi dan fasilitasi GNRM)	1 kali (koordinasi dan fasilitasi GNRM)	100	7.253.400	7.253.400	100
III	Program Pendidikan Politik Masyarakat		67,69 (Peningkatan Capaian IDI)	67,69 (Peningkatan Capaian IDI)	100	683.000.000	678.311.282	99,31
1	Kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh	Permendagri No.36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi	2 kali (dialog politik bersama pimpinan ormas dan	2 kali (dialog politik bersama pimpinan ormas dan	100	186.282.300	185.976.500	99,84

	Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	tokoh masyarakat perempuan)	tokoh masyarakat perempuan)				
2	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Permendagri No.36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol	9 partai politik (verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan parpol)	9 partai politik (verifikasi dokumen pengajuan bantuan keuangan parpol)	100	50.000.000	49.295.900	98,59
3	Kegiatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	100% (persentase usulan berkas calon PAW anggota DPRD kab/kota yang diverifikasi)	100% (persentase usulan berkas calon PAW anggota DPRD kab/kota yang diverifikasi)	100	40.000.000	39.260.000	98,15
4	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	1 Posko Pemantauan Pemilu 19 kab/kota (monitoring tahapan dan penyelenggaraan Pemilu)	1 Posko Pemantauan Pemilu 19 kab/kota (monitoring tahapan dan penyelenggaraan Pemilu)	100	406.717.700	403.778.882	99,28
IV	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		70% (Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat)	11,65% (Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat)	28,96	43.561.600	42.218.400	96,92
1	Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus maksiat di daerah)	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus maksiat di daerah)	100	43.561.600	42.218.400	96,92

V	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba		70% (Pemahaman aparaturnya dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba)	60% (Pemahaman aparaturnya dan pihak terkait terhadap bahaya narkoba)	85,71	42.300.700	41.579.475	98,30
1	Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Fasilitas Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Narkotika	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di daerah)	10 kab/kota (monitoring perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di daerah)	100	42.300.700	41.579.475	98,30

Program Non Urusan (Rutin)

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100% (Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran)	100% (Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran)	100	1.086.248.242,	1.058.929.268	97,48
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan (kebutuhan jasa pelayanan surat menyurat)	12 bulan (kebutuhan jasa pelayanan surat menyurat)	100	10.250.000,	10.238.850	99,89
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan (Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi SKPD)	12 bulan (Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi SKPD)	100	139.320.000	116.746.267	83,80
3	Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan, Pengaman, dan Sopir Kantor		12 bulan (Jasa kebersihan, pengamanan, dan sopir kantor yang terpenuhi)	12 bulan (Jasa kebersihan, pengamanan, dan sopir kantor yang terpenuhi)	100	438.432.956	437.396.325	99,76
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 bulan (Kebutuhan alat tulis kantor)	12 bulan (Kebutuhan alat tulis kantor)	100	30.000.000	30.000.000	100
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		(12 bulan) Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	(12 bulan) Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	25.000.000	25.000.000	100
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		(12 bulan) Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	(12 bulan) Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	10.000.000	9.996.538	99,97

7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan		156 eks (Surat kabar yang dibeli)	156 eks (Surat kabar yang dibeli)	100	16.440.000	16.440.000	100
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		12 bulan (Kebutuhan makanan dan minuman rapat)	12 bulan (Kebutuhan makanan dan minuman rapat)	100	12.000.000	11.995.000	99,96
9	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		12 bulan (Kebutuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah)	12 bulan (Kebutuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah)	100	385.905.286	382.216.288	99,04
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		1 kali (Kebutuhan jasa pembinaan mental aparatur)	1 kali (Kebutuhan jasa pembinaan mental aparatur)	100	18.900.000	18.900.000	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur		100% (Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur)	100% (Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur)	100	239.619.591	235.376.360	98,23
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9 jenis (Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli)	9 jenis (Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli)	100	85.555.000	85.075.000	99,44
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional		7 unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara)	7 unit (Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara)	100	118.055.000	114.326.360	96,84
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor		15 unit (Peralatan/ perlengkapan yang dipelihara)	15 unit (Peralatan/ perlengkapan yang dipelihara)	100	4.950.000	4.950.000	100
4	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		1 unit (Gedung kantor yang direhab)	1 unit (Gedung kantor yang direhab)	100	13.759.591	13.725.000	99,75
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Komunikasi dan Alat Informasi		5 unit (Alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang dipelihara)	5 unit (Alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang dipelihara)	100	2.500.000	2.500.000	100
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer dan jaringan komputerisasi		27 unit (Komputer/printer/laptop yang dipelihara)	27 unit (Komputer/printer/laptop yang dipelihara)	100	14.800.000	14.800.000	100

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100% (Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas)	100% (Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas)	100	33.750.000	31.500.000	93,33
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		45 stel (Pakaian dinas yang diadakan)	45 stel (Pakaian dinas yang diadakan)	100	33.750.000	31.500.000	93,33
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40 JPL/org/tahun (Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat)	40 JPL/org/tahun (Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat)	100	6.760.000	6.680.000	98,82
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		(6 orang) PNS yang mengikuti bimtek	(6 orang) PNS yang mengikuti bimtek	100	6.760.000	6.680.000	98,82
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1] 100% (Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD) 2] A (Nilai evaluasi SAKIP SKPD) [3] 100% (Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan) [4] 100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD) [5] 100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD)	1] 100% (Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD) 2] B (Nilai evaluasi SAKIP SKPD) [3] 100% (Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan) [4] 100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD) [5] 100% (Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD)	100 87,43 100 100	459.575.026	458.964.390	99,87
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		4 dokumen (Dokumen LAKIP SKPD,LKPJ)	4 dokumen (Dokumen LAKIP SKPD,LKPJ)		46.076.851	46.062.897	99,97

	Realisasi Kinerja SKPD		SKPD,LPPD SKPD dan dokumen laporan lainnya)	SKPD,LPPD SKPD dan dokumen laporan lainnya)				
2	Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD		25 orang (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan SKPD lainnya)	25 orang (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan SKPD lainnya)		174.423.900	174.423.900	100
3	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		6 dokumen (Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,RKA SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD,dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya)	6 dokumen (Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,RKA SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD,dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya)		107.488.069	106.943.273	99,49
4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD		1 dokumen (Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD)	1 dokumen (Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD)		95.528.206	95.476.370	99,95
5	Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD		1 laporan (Jumlah laporan pengelolaan asset SKPD)	1 laporan (Jumlah laporan pengelolaan asset SKPD)		36.058.000,	36.057.950	99,99

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dicapai dengan pelaksanaan :
- 1) Kegiatan Penanganan Masalah Strategis Daerah, dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya penanganan terhadap permasalahan strategis yang terjadi di daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
 - 2) Kegiatan Pengawasan Orang Asing dengan output kegiatan meningkatnya upaya pemantauan terhadap aktivitas dan keberadaan orang asing yang ada di daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah dengan output kegiatan menurunnya jumlah konflik sosial di

- daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 4) Kegiatan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan output kegiatan meningkatnya upaya deteksi dini dan cegah dini tim FKDM Provinsi dan Kab/Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 5) Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Terorisme dengan output kegiatan meningkatnya pengawasan dan pencegahan aksi terorisme di daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 6) Kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan output meningkatnya kualitas laporan rencana aksi penanganan konflik sosial sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 7) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dengan output kegiatan meningkatnya ketahanan ekonomi di Sumbar sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 8) Kegiatan Forum Diskusi Pimpinan Daerah dengan output kegiatan meningkatnya koordinasi dengan Forkopimda Sumbar dan instansi terkait dalam penanganan isu-isu strategis daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 8 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya rasa cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di kalangan pelajar/generasi muda dan fasilitasi pembangunan monumen bela negara sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang dengan output kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi, radikal dan isu separatisme di daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 4) Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan output kegiatan ini adalah berkurangnya penyebaran aliran sesat di tengah masyarakat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 5) Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

- 6) Kegiatan Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental dengan output kegiatan ini adalah terbentuknya karakter aparatur dan masyarakat yang berintegritas dan mau bekerja keras untuk kemajuan bangsa sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
- 7) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya kerukunan umat beragama di Sumatera Barat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 7 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat dengan output kegiatan ini adalah menurunnya kasus maksiat yang terjadi di Sumbar sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya etika, budaya dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 2) Kegiatan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kab/Kota di Sumbar dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah anggota DPRD Kab/Kota sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program
 - 3) Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya Pemilu yang aman, tentram, dan tertib sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pendidikan Politik Masyarakat

- e. Program Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, dicapai dengan pelaksanaan :
 - 1) Kegiatan Pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dengan output kegiatan menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat dan terselenggaranya Peringatan HANI di Sumbar sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

2.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam penyelenggaraan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan, antara lain :

1) Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Permasalahan :

Banyaknya potensi konflik di Sumatera Barat yang belum dapat diselesaikan diantaranya masalah sengketa lahan terutama tanah ulayat untuk pembebasan jalan tol, perkebunan, kawasan hutan lindung, batas wilayah, dan lahan untuk dijadikan pertambangan.

Upaya mengatasi permasalahan:

Penguatan peran dan fungsi kelembagaan seperti Forkopimda, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, TKPD (Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah), Tim POA (Pemantauan Orang Asing) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama bagi elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat.

2) Program : Pendidikan Politik Masyarakat

Permasalahan :

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Barat dalam Pilkada Tahun 2020 sebesar 61,50% dari target nasional sebesar 77,50% yang akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

Upaya mengatasi permasalahan :

Pelaksanaan pendidikan politik yang berkesinambungan ke berbagai elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnya etika dan budaya politik yang demokratis, terutama dalam rangka memilih Pemimpin Daerah yang lebih legitimit dan berkualitas.

3) Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Permasalahan :

1. Masih terbengkalainya pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembangunan monumen ini telah dimulai sudah dimulai sejak tahun 2012 dan sampai saat ini telah menelan biaya sebesar lebih kurang 69 miliar yang diakomodir oleh APBN (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI). Anggaran untuk pembangunan monumen bela negara ini pada awalnya disepakati oleh 5 Kementerian yaitu Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Sosial RI. Namun, hingga saat ini baru Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang mengucurkan anggaran untuk pembangunan monument tersebut.

Sebagaimana diketahui, salah satu maksud dan tujuan Pembangunan Monumen Bela Negara adalah mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda bahwa di lokasi tersebut sudah terjadi peristiwa sejarah perjuangan pertempuran mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda pada saat PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia), sehingga dengan pembangunan monument tersebut dapat memberikan pembelajaran kepada generasi muda tentang pentingnya perjuangan PDRI dalam mempertahankan eksistensi NKRI sebagai persiapan menghadapi era globalisasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pembangunan monument bela negara tersebut dengan menetapkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 458-280-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 458-280-2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selaku sekretariat dan OPD/instansi terkait sebagai anggota tim diantaranya Dinas PU dan Penataan Ruang, Badan Keuangan Daerah, Biro Humas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Adapun penyebab terbengkalainya pembangunan Monumen Bela Negara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Belum adanya payung hukum yang kuat seperti Peraturan Presiden RI terkait pengalokasian anggaran untuk pembangunan monumen bela negara sehingga pengalokasian anggaran untuk kelanjutan pembangunan monument bela Negara tersebut sampai saat ini belum diakomodir oleh 4 Kementerian terkait.
- b) Belum adanya kejelasan pengelolaan monumen tersebut apakah dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c) Aset monumen bela negara dimaksud belum dapat disatukan karena belum jelas status penggunaannya sehingga perlu komitmen agar pencatatan aset dapat dipertanggungjawabkan seberapa nilainya secara keseluruhan untuk keberlanjutan pembangunan monumen tersebut.

Upaya mengatasi permasalahan :

- 1) Penguatan peran tim fasilitasi pembangunan monumen dan tugu bela Negara Provinsi Sumatera Barat
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam mempercepat pembangunan monumen sesuai dengan kesepakatan 5 (lima) kementerian
2. Masih rendahnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat yang dirilis oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2020 dimana nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 menduduki posisi ke 32 (nomor 2 terendah) dari 34 Provinsi se-Indonesia dengan nilai 64,4. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 3 dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu Kerjasama, Toleransi dan

Kesetaraan. Indeks Kerukunan Umat Beragama di-Indonesia disusun berdasarkan survey nasional kerukunan yang dilakukan pada 8-19 Mei 2019 dan 17-24 Juni 2019.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur yang dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai wakil dewan penasehat dan Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sekretaris Dewan Penasehat FKUB Provinsi. Sedangkan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Upaya mengatasi permasalahan :

- 1) Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di daerah
- 2) Memberikan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan FKUB Provinsi di Sumatera Barat
- 3) Melaksanakan secara konsisten semboyan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah di tengah-tengah masyarakat
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten Kota se-Sumatera Barat tiap tahun guna membahas permasalahan yang ada
- 5) Melaksanakan kegiatan melalui Forum-Forum FKUB, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) dan Ormas yang ada di Sumatera Barat untuk memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik.

2.3 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menerima penghargaan di tingkat nasional yaitu Peringkat Ke-6 Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Sumatera Barat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020.



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2020 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.